

PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

SEPTIAN BAYU KRISTANTO



UKRIDA
Universitas Kristen Krida Wacana

PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Penulis:

Septian Bayu Kristanto

Editor:

Oktavia

Cover/ Layout:

Arolizato Gea



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Copyright©2022 - Universitas Kristen Krida Wacana

Diterbitkan oleh:

Ukrida Press

Anggota IKAPI Nomor: 570/Anggota Luar Biasa/DKI/2019

Jl. Tanjung Duren Raya No. 4 Jakarta 11470

Telp : 021 – 5666962 Ext. 1161

Email : lrc@ukrida.ac.id

UP : 00018770032

Penulis : Septian Bayu Kristanto

Editor : Oktavia

Cover/ Layout : Arolizato Gea

xii + 107 hlm ; 16 cm X 23,5 cm

e-ISBN : 978-979-8396-60-1

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Adanya perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak, memunculkan sebuah kebutuhan strategi manajemen pajak. Manajemen pajak bertujuan agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan pembayaran pajak yang minimum namun pemerintah tidak kehilangan pendapatan pajaknya. Buku ini memberikan strategi bagaimana Wajib Pajak dapat mengelola penghitungan pajaknya dengan se-efisien mungkin melalui *tax planning*, namun tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Strategi *tax planning* yang diulas tidak hanya untuk Pajak Penghasilan pasal 21, akan tetapi juga diulas mengenai Pajak Penghasilan pasal 22, 23, 26 dan Pajak Penghasilan Final, serta PPN, pajak *leasing* dan pajak untuk UMKM. Buku ini juga menyampaikan materi tentang pemeriksaan pajak, baik tujuan, produk hukum, juga prosedur pemeriksaan pajak, sampai dengan seputar pengadilan pajak. Materi buku ini sangat komprehensif, ringan dan mudah dipahami serta memberikan contoh soal penghitungan pajak.

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjawab kebutuhan para pengguna. Terima kasih.

Dr. Diana Frederica, SE., M.Ak.
Ketua Program Studi Akuntansi Ukrida

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Deskripsi Mata Kuliah	viii
BAB I DASAR-DASAR MANAJEMEN PAJAK	1
Tujuan dan Fungsi	1
Syarat Manajemen Perpajakan yang Baik.....	2
Teknik Melakukan Manajemen Perpajakan.....	2
Kesimpulan	3
BAB II TAX PLANNING.....	5
Syarat Menjalankan Tax Planning	6
Tahap Melakukan Tax Planning.....	6
Skema Tax Planning	8
Jenis-Jenis Tax Planning	9
BAB III STRATEGI PENGHEMATAN PAJAK DENGAN PEMILIHAN BENTUK BADAN USAHA	111
Perseroan Terbatas (PT).....	12
Persekutuan (CV dan Firma)	14
Perseorangan (UD)	15
Kesimpulan	17
BAB IV EFISIENSI PPH	19

EFISIENSI PPH PASAL 21	19
EFISIENSI PPH PASAL 22	222
EFISIENSI PPH PASAL 23	23
EFISIENSI PPH PASAL 26	25
EFISIENSI PPH FINAL	26
EFISIENSI PPN	27
Ketentuan Bagi PKP yang Belum Berproduksi.....	27
Pengertian Gagal Berproduksi	29
EFISIENSI PPH BADAN	311
Menunda Penghasilan.....	311
Mempercepat Pembebanan Biaya	322
Mengoptimalkan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar	322
Transaksi Afiliasi.....	35
Bunga Pinjaman dan Deposito.....	35
Biaya Entertainment.....	36
Daftar Nominatif Biaya Promosi.....	37
Memahami Teknik Ekualisasi.....	37
Memahami Teknik Pengujian Kaitan.....	37
Menyiapkan Kertas Kerja Tambahan	38
BAB V MANAJEMEN RUGI FISKAL.....	39
Dasar Hukum	39
Kompensasi Kerugian Fiskal.....	400

Contoh Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.....	411
BAB VI EFISIENSI PAJAK LEASING.....	43
Jenis-Jenis Leasing.....	43
Aturan Penerapan Pajak Leasing.....	44
BAB VII EFISIENSI PAJAK UMKM.....	47
Kriteria UMKM.....	47
Pajak yang dikenakan untuk UMKM.....	47
BAB VIII DASAR-DASAR PEMERIKSAAN PAJAK.....	49
Pengertian Pemeriksaan Pajak.....	49
Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	49
Jenis dan Jangka Waktu Pemeriksaan.....	511
Penerbitan Surat Ketetapan Pasca Pemeriksaan Pajak..	54
BAB IX PRODUK HUKUM HASIL PEMERIKSAAN PAJAK.....	55
Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak.....	55
Permohonan Pembetulan SKP.....	59
Kesimpulan.....	600
BAB X PROSEDUR PEMERIKSAAN PAJAK.....	611
Pemeriksaan PPN.....	611
Kriteria Pemeriksaan Pajak.....	622
Prosedur Pemeriksaan Selama Masa Pandemi Covid-19	633
Prosedur Pemeriksaan yang Telah Diatur.....	64
Prosedur Pemeriksaan yang Belum dan Perlu Diatur.....	65

BAB XI SEPUTAR PENGADILAN PAJAK	67
Pengertian Pengadilan Pajak	67
Lokasi Pengadilan Pajak di Indonesia	67
Struktur Organisasi Pengadilan Pajak.....	67
Gugatan dalam Pengadilan Pajak	68
Cara Mengajukan Gugatan di Pengadilan Pajak	68
Wewenang Pengadilan Pajak.....	69
Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak.....	700
BAB XII SOAL LATIHAN DAN JAWABAN.....	733
Soal Latihan 1.	733
Jawaban Latihan 1.....	76
Soal Latihan 2	78
Jawaban Latihan 2.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	93
GLOSARIUM.....	96

BAB I

DASAR-DASAR MANAJEMEN PAJAK

Manajemen perpajakan secara umum dapat didefinisikan sebagai usaha menyeluruh yang diupayakan oleh wajib pajak, agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Artinya, metode ini merupakan proses untuk meminimalisir beban pajak namun tetap berada pada jalurnya, yakni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Biasanya, metode ini dilakukan secara rutin atau reguler karena transaksi yang dilakukan berulang atau selalu terjadi di sebuah perusahaan guna mengelola dengan baik urusan perpajakannya.

Tujuan dan Fungsi

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari adanya sistem ini adalah mengoptimalkan dan/atau meminimalisir beban pajak yang bisa dicapai namun tidak hanya dengan melakukan suatu perencanaan yang matang, tapi juga dengan melewati beberapa tahap seperti, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik dan terkendali.

Pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan tujuan dari manajemen keuangan. Intinya, manajemen perpajakan bukan untuk mengelak membayar pajak, akan tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk

meminimalisir risiko utang pajak yang bisa saja timbul dalam suatu transaksi yang rutin.

Manajemen perpajakan memiliki beberapa fungsi penting dalam urusan perpajakan perusahaan/badan Anda, yakni:

1. Berfungsi untuk melakukan perencanaan pajak.
2. Berfungsi dalam pengorganisasian pajak.
3. Berfungsi dalam pelaksanaan pajak.
4. Berfungsi untuk pengawasan pajak.

Syarat Manajemen Perpajakan yang Baik

Dalam melakukan manajemen perpajakan, terdapat 3 syarat yang perlu Anda lakukan. Berikut ini syarat-syarat yang dimaksud:

1. Tidak bertentangan atau melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam konteks bisnis, syaratnya harus masuk akal karena manajemen perpajakan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *corporate global strategy*.
3. Harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai, baik dari segi pencatatan akuntansinya, maupun dari segi hukum.

Teknik Melakukan Manajemen Perpajakan

Dalam melakukan manajemen perpajakan, perusahaan paling tidak melakukan beberapa teknik yang secara umum

dilakukan oleh perusahaan kebanyakan. Berikut ini teknik-teknik yang bisa dilakukan:

1. Membuat rekonsiliasi data akuntansi, misalnya beban pegawai vs nilai penghasilan SPT PPh Pasal 21, pendapatan penjualan vs SPT Masa PPN.
2. Mengontrol dokumentasi guna mendukung transaksi yang terjadi, seperti surat perintah kerja (kontrak kerja), akta notaris, dan perjanjian jual dan beli.
3. Membuat sistem administrasi keuangan untuk memastikan penghitungan dan pembayaran pajak dengan tepat.
4. Membuat sistem arsip laporan dan korespondensi pajak yang teratur dan terkontrol dengan baik.
5. Melakukan manajemen atas tax audit.

Kesimpulan

Manajemen perpajakan merupakan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan dalam hal perpajakan. Biasanya, pelaksanaannya bersifat rutin atau reguler berdasarkan transaksi yang memang terjadi berulang kali. Tujuannya secara general adalah untuk meminimalisir risiko utang pajak yang bisa saja timbul dalam suatu transaksi yang terjadi secara rutin tersebut. Metode ini dilakukan bukan bertujuan untuk mangkir dari tanggung jawab pajak, melainkan agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola dengan efektif, efisien, ekonomis, dan tetap sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TAX PLANNING

Tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku alias legal. Legal di sini, artinya penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang (*loopholes*) sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Secara teoritis, *tax planning* merupakan upaya wajib pajak mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan¹. *Tax planning* dilakukan antara lain untuk tujuan:

1. Memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien.
2. Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak.

¹ Hoffman, W. (1961). *The Theory of Tax Planning*. *The Accounting Review*, 36(2), 274-281. Retrieved December 1, 2020, from <http://www.jstor.org/stable/243232>

3. Bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Syarat Menjalankan *Tax Planning*

1. Tidak melanggar pertauran perpajakan yang berlaku, karena bila melanggar akan menimbulkan risiko bagi wajib pajak yang justru membuat perencanaan pajak gagal lantaran berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya.
2. Tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak.
3. Masuk akal secara bisnis, karena jika tidak, *tax planning* akan melemahkan perencanaan itu sendiri.

Tahap Melakukan *Tax Planning*

1. Menganalisis Informasi yang Ada
Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditaanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.
2. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak.
Pilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang

ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan.

3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak.

Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

4. Mencari Kelemahan Dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak.

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan (up to date planning) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil.

5. Memutakhirkan Rencana Pajak.

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

Skema *Tax Planning*

Pada umumnya, ada lima strategi yang biasa perusahaan lakukan dalam membuat perencanaan pajak:

1. *Tax Avoidance.*

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian.

2. *Tax Saving.*

Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

3. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan.

Kebanyakan wajib pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas pembelian solar dan/atau impor, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

4. Melakukan Penundaan dalam Membayar Kewajiban Pajak.

Perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

5. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan.

Wajib pajak badan harus menguasai peraturan pajak yang berlaku agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, seperti denda, bunga, atau kenaikan, hingga sanksi pidana.

Jenis-Jenis Tax Planning

Jika dilihat dari jenisnya, perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. *National Tax Planning* yang praktiknya berpedoman pada Undang-Undang domestik. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja.
2. *International Tax Planning*, biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika wajib pajak melakukan transaksi tak hanya dengan wajib

pajak dalam negeri, tetapi juga dengan wajib pajak di luar negeri. Berbeda dengan *National Tax Planning*, *International Tax Planning* harus turut memperhatikan Undang-Undang atau perjanjian pajak (*Tax Treaty*) dari negara-negara yang ikut terlibat.

BAB III

STRATEGI PENGHEMATAN PAJAK DENGAN PEMILIHAN BENTUK BADAN USAHA

Ada banyak pilihan badan usaha yang dapat dipertimbangkan oleh investor/pengusaha yang itu semua akan berujung pada besarnya beban pajak yang akan ditanggung. Tentunya para investor/pengusaha juga tidak hanya mempertimbangkan aspek perpajakan saja, tapi juga aspek pengembangan usaha (Business Development) dalam jangka panjang. Akan percuma apabila memperoleh keuntungan besar dalam jangka pendek dengan meminimalkan beban pajak, tetapi ruang gerak untuk mengembangkan pasar dan memperluas usaha menjadi terbatas. Apalagi bicara soal kepercayaan mitra usaha (Bank, *Supplier*, *Customer*, *Client* dan sebagainya.) terhadap badan usaha yang pada umumnya cenderung lebih senang bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum seperti PT karena memang risiko manajemen pada usaha perseorangan lebih tinggi. Selain itu, apabila investor/pengusaha memiliki tujuan agar perusahaan tersebut bisa melantai di bursa saham alias IPO (*Go Public*), maka badan usaha tersebut harus berbentuk PT bukan CV maupun perseorangan. Tapi tentu semua kembali lagi kepada visi-misi para investor/pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya kedepan.

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk badan usaha, antara lain:

1. Bagaimana hubungannya antara tarif PPh Orang Pribadi dengan PPh Badan.

2. Pengenaan PPh secara berganda, baik atas laba bruto usaha, maupun penghasilan dari pembagian keuntungan (dividen) kepada pemegang saham.
3. Adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto (kompensasi kerugian) dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk badan usaha tertentu.
4. Kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan pribadi, *holding company*, dan sebagainya.

Dalam peraturan perpajakan, sebenarnya banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir beban pajak tanpa harus berhadapan dengan petugas pajak dan tanpa keluar dari bingkai peraturan perpajakan. Salah satunya adalah dengan melakukan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) termasuk dalam urusan pemilihan badan usaha. Strategi tersebut dapat dimulai sejak awal memulai bisnis dengan melakukan setting up badan usaha yang dipilih. Berikut beberapa badan usaha di Indonesia yang paling banyak digunakan.

Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang paling populer di Indonesia. Jika dilihat dari aspek legalitas nya, PT merupakan entitas berbadan hukum karena adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan diatur

dalam UU PT². Berdasarkan UU PPh³, pengenaan pajak PT dikenakan pada *net income* sebelum pembagian dividen kepada pemegang saham. Kita asumsikan, perseroan menggunakan PPh tarif umum yang berlaku sebesar 25%.

Berikut ilustrasi perhitungan pajak Perseroan Terbatas (PT). Pada saat penghasilan tersebut didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, maka dikenakan pajak lagi atas dividen tersebut sebesar 10% (PPh Final) untuk WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi). Dengan demikian, secara total investor/pengusaha selaku WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) akan terbebani pajak keuntungan yang diperoleh dari badan usaha PT tersebut sebesar 32,5%.

Pendapatan	5,000,000,000
Biaya Produksi	<u>3,250,000,000</u>
Laba Kotor	1,750,000,000
Beban usaha	<u>1,050,000,000</u>
Laba Bersih sebelum pajak	700,000,000
PPh Badan (25%)	<u>175,000,000</u>
Laba Bersih setelah pajak	525,000,000
PPh Deviden (10%)	<u>52,500,000</u>
Bagi hasil Pemegang Saham	472,500,000
Persentase Beban Pajak	32.5%

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Persekutuan (CV dan Firma)

CV, Firma atau bahkan Kongsi bukanlah entitas berbadan hukum walaupun didirikan dengan akta notaris. Karena tidak memerlukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta belum ada payung hukum atau undang-undang yang mengatur masalah persekutuan CV dan Firma. Aspek perpajakan CV diatur dalam Pasal 4 ayat 3 huruf i UU PPh. Berbeda dengan PT, pengenaan pajak CV hanya dikenakan sekali pada *net income*. Ketika penghasilan tersebut didistribusikan kepada pemilik dalam bentuk prive, maka tidak dikenakan PPh lagi. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima atau diperoleh para anggota persekutuan bukan lagi merupakan objek pajak.

Berikut ilustrasi perhitungan pajak CV/Firma. Kita asumsikan, perseroan menggunakan PPh tarif umum yang berlaku sebesar 25%. Pada saat penghasilan tersebut didistribusikan kepada pemilik, maka atas pembagian tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan lagi. Dengan begitu, investor/pengusaha akan terbebani pajak keuntungan yang diterima dari badan usaha CV/Firma tersebut sebesar 25%, lebih rendah dari presentase beban pajak yang ditanggung oleh PT sebesar 32,5%. Begitu juga dengan bagi hasil yang diterima pemilik CV lebih besar (= 525 juta) dibanding pemegang saham PT (=472 juta).

Pendapatan	5,000,000,000
Biaya Produksi	<u>3,250,000,000</u>
Laba Kotor	1,750,000,000
Beban usaha	<u>1,050,000,000</u>
Laba Bersih sebelum pajak	700,000,000

PPh Badan (25%)	175,000,000
Laba Bersih setelah pajak	525,000,000
PPh Deviden (0%)	-
Bagi hasil Pemegang Saham	525,000,000
Persentase Beban Pajak	25%

Perseorangan (UD)

Mayoritas UMKM di Indonesia menjalankan bisnisnya secara perseorangan yang tidak terikat dengan badan usaha dan tanpa akta notaris namun tetap memiliki NPWP pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Bentuk badan usaha perseorangan bisa jadi berupa UD (Usaha Dagang), warung, rumah makan, salon, bengkel, toko bangunan, toko kelontong, konter pulsa, warnet dan sebagainya. Dalam perhitungan pajak perseorangan, tentu saja sangat berbeda dengan perhitungan pajak perusahaan/badan. Perbedaannya sebagai berikut:

1. PPh perseorangan berdasarkan UU PPh menggunakan lapisan tarif progresif dari 5% hingga maksimum 30%, sedangkan PPh perusahaan/badan menggunakan tarif tunggal 25%. Dengan syarat, omset sudah melebihi 4,8 Milyar setahun atau sebelumnya sudah mengajukan pemberitahuan ke KPP untuk memilih dikenakan PPh Pasal 17 tarif umum.
2. Dalam perhitungan pajak perseorangan, ada beberapa fasilitas pengurang pajak seperti lapisan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya jabatan (5% dari penghasilan

bruto, maksimal 6 juta/tahun) yang tidak ada dalam perhitungan PPh perusahaan/badan.

Berikut ilustrasi perhitungan pajak perseorangan. Kita asumsikan, perseorangan tersebut menggunakan PPh tarif umum progresif dan memiliki status kawin 3 anak atau K/3. Pada saat penghasilan tersebut didistribusikan kepada pemilik (owner) dalam bentuk dividen, maka tidak akan dikenakan pajak lagi.

Pendapatan	5,000,000,000
Biaya Produksi	<u>3,250,000,000</u>
Laba Kotor	1,750,000,000
Beban usaha	<u>1,050,000,000</u>
Laba Bersih sebelum pajak	700,000,000
Biaya Jabatan	6,000,000
PTKP (K/3)	72,000,000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	<u>622,000,000</u>
PPh Terutang	131,600,000
Laba Bersih sebelum pajak	700,000,000
PPh Terutang	<u>131,600,000</u>
Laba Bersih setelah Pajak	568,400,000
PPh Dividen (0%)	<u>0</u>
Bagi hasil Pemegang Saham	568,400,000
Persentase Beban Pajak	18.8%

Kesimpulan

Bisnis dalam bentuk perseorangan bisa memberikan penghematan pajak yang jauh lebih besar daripada bentuk badan usaha lainnya. Ada beberapa faktor yang membuat pajaknya menjadi lebih hemat dikarenakan adanya fasilitas pengurang pajak seperti tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Biaya Jabatan yang tidak diatur dalam bentuk badan usaha lainnya. Namun, kita tidak boleh tergesa-gesa mengambil keputusan atas dasar pertimbangan ingin menghemat pajak semata. Harus memperhatikan pertimbangan lain. Beban pajak yang ditanggung investor / pengusaha melalui persekutuan (CV dan Firma) ternyata lebih kecil dari beban pajak yang ditanggung oleh badan usaha PT.

Pemilihan badan usaha bisa dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan oleh para investor/ pengusaha untuk menghemat beban pajak. Namun, persoalan pajak bukan satu-satunya pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis. Pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan bisnis modern, juga harus mengakomodasi masalah permodalan, *risk management*, lingkungan hidup, *business & market development*, serta hak dan kewajiban lainnya yang timbul dari pemilihan bentuk badan usaha tersebut.

BAB IV

EFISIENSI PPH PASAL 21

Dalam melakukan efisiensi terhadap PPh Pasal 21, terdapat 5 cara yang bisa dilakukan, antara lain:

1. Memahami Ketentuan PPh Pasal 21 dan Klasifikasi Objek PPh Pasal 21.

Ketentuan detail dapat dilihat pada Pasal 4 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 ayat 3 huruf d UU PPh. Pemberi penghasilan non wajib pajak yang dimaksud adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang digolongkan sebagai non subjek pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan. Untuk WP yang dikenakan PPh final, contohnya adalah perusahaan yang bergerak di dalam persewaan tanah/bangunan, sedangkan WP dengan deemed profit di antaranya adalah: Perusahaan charter pesawat, Perusahaan pelayaran dalam negeri, Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang bergerak di bidang pelayaran/penerbangan dalam jalur internasional, dan WPLN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.

2. Memahami Saat Terutangnya Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU PPh, objek PPh Pasal 21 terdiri dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada akhir bulan: terjadinya pembayaran; atau

terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

3. Memahami Perlakuan Akuntansi untuk PPh Pasal 21.
 - a) Pajak ditanggung karyawan
 - b) Pajak ditanggung pemberi kerja, tapi pemberi kerja tidak memberikan tunjangan PPh senilai pajak terutang (metode gross)
 - c) Pajak ditanggung pemberi kerja dan pemberi kerja memberikan tunjangan PPh senilai pajak terutang (metode *gross-up*)

4. Menentukan benefit in cash atau benefit in kind untuk penghasilan pegawai.

Strategi efisiensi PPh Pasal 21 dan PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan. Pada perusahaan yang memperoleh laba dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin pegawai diberikan kesejahteraan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*benefit in kind*) karena pengeluaran ini non-deductible. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.

Sebagaimana telah dibahas di atas tentang pemberian kesejahteraan karyawan, perusahaan yang masih rugi perlu meningkatkan penghasilan karyawan dalam bentuk benefit in kind agar PPh Pasal 21-nya dapat dihemat.

5. Ekualisasi Biaya yang Terkait dengan Objek PPh Pasal 21.
Prosedur yang perlu ditempuh untuk melakukan ekualisasi ini adalah
 - a) Pada akhir tahun seluruh objek PPh Pasal 21 yang tersebar di akun-akun biaya/beban menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan perhitungan menurut SPT PPh Pasal 21 Masa Desember.
 - b) Jika masih timbul selisih yang disebabkan oleh penghasilan pegawai tetap yang dilaporkan di dalam formulir 1721-A, teliti akun yang menampung iuran Jamsostek dan pastikan bahwa iuran Jaminan Hari Tua tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21.
 - c) Jika selisih tersebut disebabkan dari penghasilan yang dilaporkan dalam formulir 1721-B, teliti kelompok penghasilan mana yang belum dipotong pajaknya.

EFISIENSI PPH PASAL 22

Efisiensi PPh Pasal 22 dapat dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut:

1. Memahami ketentuan PPh Pasal 22 dan aturan pelaksanaannya.
2. Khusus untuk BUMN/D yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, perlu dicermati hal-hal berikut:
 - a) Pastikan bahwa pemasok barang bersedia untuk dipungut PPh Pasal 22-nya dan hal ini harus tertulis di dalam kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK), atau dokumen sejenisnya.
 - b) Lakukan *gross-up* terhadap pembelian langsung yang tidak memungkinkan menggunakan kontrak, SPK atau dokumen sejenisnya, sementara pemasok barang tidak bersedia untuk dipungut pajaknya sesuai Pasal 22 UU PPh.

EFISIENSI PPH PASAL 23

Efisiensi PPh pasal 23 dapat dilakukan dengan 5 cara sebagai berikut:

1. Pahami ketentuan yang mengatur PPh Pasal 23 dan tarif pemotongannya
2. Pahami saat terutangnya pajak, yaitu saat mana yang lebih dulu terjadi antara transaksi sebelum 30 Desember (*accrual basis* atau *cash basis*) dan transaksi sejak 30 Desember (saat dibayarkan, untuk deviden, dan jatuh tempo)
3. Pemisahan antara tagihan material dan jasa. Pastikan bahwa di dalam kontrak tentang pengadaan jasa, diatur mengenai pemisahan antara tagihan material dan jasa. Tujuannya adalah agar pajaknya hanya dikenakan atas jasanya.
4. Memahami pengenaan pajak untuk jasa konstruksi. Pastikan bahwa di dalam kontrak tentang pengadaan jasa konstruksi diatur bahwa penyedia jasa harus menyerahkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang diterbitkan oleh asosiasi pengusaha jasa konstruksi yang sah. Tujuannya agar pengenaan pajaknya sesuai dengan tarif PPh untuk jasa konstruksi atas seluruh tagihan tanpa ada perbedaan antara material dan jasa.
5. Ekualisasi biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 23. Pada akhir tahun seluruh objek PPh Pasal 23 yang tersebar di akun-akun biaya/beban menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan dibandingkan dengan objek pajak menurut SPT Masa PPh Pasal 23. Jika masih

timbul selisih, teliti apakah pemotongan pajaknya dilakukan pada saat pengakuan prepaid expenses di neraca (aktiva), atau apakah terdapat pengakuan provisi biaya atau *accrued expense* di dalam neraca (kewajiban) yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak.

EFISIENSI PPH PASAL 26

Efisiensi PPh Pasal 26 dapat dilakukan dengan 4 cara sebagai berikut:

1. Pahami ketentuan PPh Pasal 26 secara komprehensif.
2. Pahami saat terutangnya pajak, yaitu saat mana lebih dulu antara terutang (*accrual basis*) atau dibayarkan (*cash basis*).
3. Pahami isi *tax treaty* untuk tiap negara, khususnya yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan di dalam negeri dalam hal pembayarannya dilakukan ke perusahaan di luar negeri.
 - a) Tuangkan klausul tentang kewajiban perusahaan di luar negeri yang menerima penghasilan untuk menyediakan Surat Keterangan Domisili atau SKD (*Certificate of Domicile* atau *CoD*) sesuai dengan tahun diperolehnya penghasilan, memutakhirkan SKD tersebut setiap tahunnya, dan menyediakan salinan paspor tenaga ahli asing yang berkunjung ke Indonesia.
 - b) Minimalkan kunjungan tenaga ahli dari luar negeri sehubungan dengan jasa profesional agar timetest sebagaimana diatur di dalam *tax treaty* tidak terlampaui.
4. Lakukan ekualisasi

EFISIENSI PPH FINAL

Efisiensi PPh Final, Pasal 4(2), dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut:

1. Tingkatkan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan PPh Pasal 4(2) khususnya yang terkait dengan sewa tanah dan atau bangunan.
2. Pahami saat terutangnya pajak, yaitu saat mana yang lebih dulu antara saat terutang (*accrual basis*) atau saat dibayarkan (*cash basis*).
3. Ekualisasi biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 4(2). Pada akhir tahun seluruh objek PPh Pasal 4(2) yang tersebar di akun-akun biaya/beban menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan objek pajak menurut SPT Masa PPh Pasal 4(2). Jika masih timbul selisih, teliti apakah pemotongan pajaknya dilakukan pada saat pengakuan *prepaid expenses* di neraca (aktiva), atau apakah terdapat pengakuan provisi biaya atau *accrued expense* di dalam neraca (kewajiban) yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak.

EFISIENSI PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak konsumsi. Salah satu ciri khusus PPN adalah kewajiban pembayaran pajak yang dibebankan pada konsumen. Dalam PPN, sangat lazim jika produsen secara ekonomis tidak menanggung beban PPN, khususnya apabila barang atau jasa yang dibeli/diperoleh berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Salah satu bentuk pengeluaran berkaitan dengan kegiatan usaha yang patut menjadi perhatian adalah pengeluaran untuk perolehan barang modal. Perlakuan PPN atas pengeluaran untuk perolehan barang modal perlu menjadi perhatian karena perolehan barang modal biasanya memiliki nilai tinggi. Selain itu, perolehan barang modal sering dilakukan ketika awal kegiatan usaha, sehingga mempengaruhi *cash flow* perusahaan. Ketentuan PPN atas barang modal memuat sejumlah peluang untuk efisiensi beban PPN, tetapi juga ada sejumlah ancaman yang harus diwaspadai di antaranya bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengalami kegagalan dalam berproduksi.

Ketentuan Bagi PKP yang Belum Berproduksi

Undang-Undang PPN⁴ memberikan kemudahan bagi PKP pada awal kegiatan usaha. Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan BKP/JKP yang terutang pajak, dapat mengkreditkan pajak masukan atas

⁴ Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

perolehan atau impor barang modal. Perlakuan pengkreditan ini hanya boleh untuk barang modal saja, untuk perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi tidak boleh dikreditkan. Salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan adalah apa saja yang masuk dalam cakupan barang modal? Undang-Undang PPN tidak mendefinisikan pengertian barang modal.

Pengertian barang modal dapat ditemukan dalam PP 1/2012⁵, yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi kedalam harga perolehan barang modal tersebut. Ketentuan mengenai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk barang modal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan yang pembebanannya sebagai biaya dalam perhitungan Pajak Penghasilan harus melalui penyusutan. Pajak Masukan atas impor atau perolehan barang modal tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Atas kelebihan pembayaran pajak akibat Pajak Masukan yang dikreditkan sebelum melakukan penyerahan, Pengusaha Kena Pajak boleh mengajukan restitusi atau mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya. Apabila Wajib Pajak mengajukan restitusi ada ancaman yang harus diwaspadai, ketentuan UU PPN mengatur bahwa Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah diberikan restitusi wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2012

tersebut mengalami keadaan gagal produksi. Pajak Masukan yang wajib dibayar kembali, disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah keadaan gagal berproduksi.

Pengertian Gagal Berproduksi

Selain itu Pengusaha Kena Pajak yang gagal produksi akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Pengertian gagal produksi adalah suatu keadaan bagi Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usaha utamanya sebagai produsen yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, apabila dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan: Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Ekspor Barang Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak, yang berasal dari hasil produksinya sendiri. Sedangkan untuk Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usaha utamanya selain sebagai produsen jangka waktu ditetapkan paling lama satu tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan.

Dalam hal gagal berproduksi disebabkan oleh bencana alam atau sebab lain diluar kekuasaan Pengusaha Kena Pajak (keadaan kahar atau *force majeure*), Pengusaha Kena Pajak tidak wajib membayar kembali Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan barang modal yang dikreditkan dan telah diberikan restitusi. Bencana alam atau sebab lain diluar

kekuasaan Pengusaha Kena Pajak (keadaan kahar atau *force majeure*) terdiri dari peperangan, kerusakan, revolusi, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya, yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Berdasarkan PMK 31/2014⁶ atas perolehan Barang Modal setelah batas waktu keadaan gagal berproduksi, dapat dikreditkan. Dan atas lebih bayar akibat Pajak Masukan yang dikreditkan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Namun perlu diingat bahwa kompensasi atau permohonan restitusi Pajak Masukan hanya dapat dilakukan sampai dengan jangka waktu paling lama dua tahun setelah masa pajak keadaan gagal produksi telah terlewati.

Terdapat beberapa ketentuan PPN yang memberikan efisiensi PPN atas barang modal dalam bentuk kemudahan dengan diperbolehkannya Pengusaha Kena Pajak mengkreditkan barang modal pada awal kegiatan usaha bahkan boleh mengajukan restitusi atas perolehan barang modal tersebut. Namun ketentuan PPN juga memberikan ancaman bagi Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan restitusi Pajak Masukan barang modal kemudian mengalami gagal produksi dengan adanya sanksi administrasi 2% per bulan.

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tahun 2014

EFISIENSI PPH BADAN

Strategi efisiensi PPh Badan akan lebih optimal apabila wajib pajak memahami timbulnya perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU PPh dan peraturan pelaksanaannya. Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang besar. Berikut ini adalah beberapa cara *tax planning* untuk PPh Badan.

Menunda Penghasilan

Misalnya, pembukuan perusahaan ditutup pada tanggal 31 Desember. Pada bulan Desember tersebut terdapat lonjakan permintaan. Pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat bulan April tahun berikutnya. Di samping itu, angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar. Bila memungkinkan, pengusaha dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan Januari tahun berikut. Dengan demikian, pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun.

Mempercepat Pembebanan Biaya

Pada akhir tahun fiskal sebaiknya dilakukan review untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini. Misalnya, biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor. Dengan demikian, seperti halnya dengan penundaan penghasilan, langkah seperti ini akan dapat menunda pembayaran pajak setahun. Namun demikian, di sisi lain, konsekuensi pembebanan biaya seperti di atas dapat mengakibatkan kewajiban pemotongan pajak seperti PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 (2) sudah harus dilakukan. Untuk itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek perpajakan yang satu ini. Ketika perusahaan untung, alternatif mempercepat pembebanan biaya seperti di atas akan lebih efektif karena PPh Badan dapat diturunkan sampai dengan 25% dari total biaya yang dibebankan, sedangkan dari sudut PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4(2), perusahaan harus memotong pajak sebesar 2% untuk PPh Pasal 23 atau 3%, 4%, 6% atau 10% untuk PPh Pasal 4(2) tergantung jenis penghasilannya dan tahun perolehan penghasilan.

Mengoptimalkan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar

Selain angsuran PPh Pasal 25, PPh yang dapat dikreditkan atas PPh Badan yang terutang pada akhir tahun adalah PPh yang dipotong/pungut pihak lain dan sifat pemotongan/pemungutannya tidak final. Perusahaan seringkali kurang memperoleh informasi mengenai hal ini. PPh yang dapat dikreditkan antara lain: PPh Pasal 22 atas impor atau pembelian solar dari Pertamina, PPh Pasal 23 dari bunga

non-bank, royalti, PPh Pasal 24 yang dipotong di luar negeri, dan Pembayaran fiskal luar negeri karyawan, STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak) baik telah dibayar maupun belum.

Ketika menyusun rekonsiliasi fiskal, perusahaan harus memperoleh keyakinan yang cukup bahwa pajak yang dipotong/dipungut pihak lain benar-benar telah disetor oleh pemotong/pemungut pajak ke kas negara. Keyakinan demikian sangat diperlukan karena pada saat pemeriksaan pajak petugas akan menempuh prosedur konfirmasi ke bank tempat pajak yang telah dipotong/dipungut tersebut disetorkan atau ke KPP tempat pemotong/pemungut tersebut melaporkan SPT-nya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan ekualisasi setiap bulan antara bukti fisik pemungutan PPh 22 dan/atau pemotongan PPh 23 dengan Uang Muka PPh terkait yang telah dicatat di neraca. Jika timbul selisih, atas selisih tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan cara meminta pihak pemungut/pemotong pajak untuk menyerahkan bukti pemungutan/ pemotongannya.

Transaksi Afiliasi

Jenis transaksi afiliasi yang sangat berisiko bila ditinjau dari aspek perpajakan sesuai Pasal 18 ayat 3 UU PPh, di antaranya:

1. Untuk transaksi usaha, Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan

kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

2. Untuk pinjaman, Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan tingkat bunga yang wajar atas transaksi utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini berarti akan merugikan perusahaan karena perusahaan harus memotong PPh Pasal 23 berdasarkan tingkat bunga wajar dan ada kemungkinan dikenakan sanksi oleh pihak pajak karena kurang memotong. Bagi perusahaan induk, atas penghasilan bunga tersebut akan dikoreksikan positif sehingga laba kena pajak akan lebih tinggi.
3. Atas transaksi utang piutang berupa reimbursement cost yang biasa dilakukan antar induk dan anak perusahaan memiliki kemungkinan adanya implikasi perpajakan berupa kewajiban memungut PPN dan/ atau memotong PPh Pasal 23. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pajak mengindikasikan adanya objek pemungutan PPN dan objek pemotongan pajak atas transaksi utang piutang afiliasi tersebut.

Diupayakan semaksimal mungkin agar transaksi pembelian barang atau pun pemanfaatan jasa, yang biasanya dilakukan melalui induk perusahaan, dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. Dengan demikian, tidak muncul adanya transaksi utang afiliasi antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Dengan cara ini, dapat diminimalkan risiko pemungutan PPN maupun pemotongan PPh Pasal 23 karena transaksi utang piutang afiliasi.

Dalam hal dilakukan pemberian pinjaman kepada anak perusahaan tanpa bunga, harus terpenuhi kriteria

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 PP 94/2010⁷ yang berlaku sejak 30 Desember 2010, yaitu :

1. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain.
2. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah setor dalam keadaan seluruhnya.
3. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan rugi.
4. Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Apabila salah satu dari keempat unsur di atas tidak terpenuhi, atas pinjaman tersebut akan dilakukan koreksi oleh kantor pajak dan menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga wajar. Hal ini akan menambah beban biaya bagi perusahaan. Karena itu, apabila ada transaksi pinjam meminjam antara perusahaan dengan induk perusahaan, perlu dibuat perjanjian pinjaman yang sekurang-kurangnya memuat tentang pokok pinjaman, jangka waktu, dan tingkat bunga yang dibebankan. Seandainya tidak ada pembebanan bunga, hal tersebut harus secara tegas dinyatakan di dalam perjanjian tersebut.

Bunga Pinjaman dan Deposito

Seringkali uang kas yang menganggur (*idle cash*) untuk satu atau dua bulan perusahaan investasikan di bank dalam bentuk

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010

deposito berjangka. Bunga deposito dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20%. Bila perusahaan tidak mempunyai utang, hal ini tidak menjadi masalah.

Perusahaan sebaiknya menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk rekening giro, tidak dalam bentuk deposito. Jika memungkinkan dilakukan negosiasi dengan bank yang bersangkutan agar bunga gironya lebih besar dari biasanya karena saldo yang kita miliki cukup besar. Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan memanfaatkan dana tersebut di dalam instrumen keuangan yang tidak terkena pajak final, misalnya promes, didepositokan di luar negeri, atau dipinjamkan pada perusahaan afiliasi.

Biaya Entertainment

Seringkali perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal langsung melakukan koreksi fiskal positif atas biaya *entertainment*. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak lebih besar 25% mulai tahun 2010 dari total biaya *entertainment* yang dikoreksi positif. Untuk menghindari beban pajak yang seharusnya, perusahaan membuat Daftar Nominatif dan melampirkannya dalam SPT Tahunan PPh Badan serta menyimpan bukti pendukung pengeluaran *entertainment* tersebut. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh penghematan pajak sebesar 25% dari biaya *entertainment* yang boleh dikurangkan.

Daftar Nominatif Biaya Promosi

Sesuai dengan PMK 2/2010⁸, Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain. Daftar nominatif tersebut paling sedikit harus memuat data penerima berupa: nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong. Daftar nominatif tersebut dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

Memahami Teknik Ekualisasi

Khusus untuk proses ekualisasi antara peredaran usaha menurut SPT PPh Badan dan nilai penyerahan yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Januari-Desember.

Memahami Teknik Pengujian Kaitan

Teknik pengujian kaitan di dalam pemeriksaan pajak mencakup hal-hal berikut ini.

1. Pengujian kaitan atas dokumen dasar (*source control*)
2. Pengujian kaitan jumlah-jumlah fisik: arus barang, arus uang, arus piutang usaha, dan arus utang.

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.03/2010 tahun 2010

Menyiapkan Kertas Kerja Tambahan

Kertas kerja tambahan yang harus disiapkan antara lain:

1. Menyiapkan kertas kerja tambahan untuk peredaran usaha
2. Menyiapkan kertas kerja tambahan untuk biaya yang menjadi objek pemotongan PPh

BAB V

MANAJEMEN RUGI FISKAL

Kompensasi kerugian fiskal adalah skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian. Kompensasi tersebut akan dilakukan pada tahun berikutnya secara berturut-turut hingga 5 tahun. Pada umumnya, sebuah perusahaan memiliki 2 jenis perhitungan keuangan, yaitu perhitungan komersial dan perhitungan fiskal. Pada perhitungan fiskal lebih ditekankan ke penyusunan laporan perpajakan yang ada pada SPT dan pertimbangan konsekuensi perpajakannya dalam perusahaan.

Dasar Hukum

Dasar hukum kompensasi kerugian fiskal ada pada UU PPh Pasal 6 ayat 2. Adapun arti dari pengurangan adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
2. Penyusutan atas pengeluaran agar memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk mendapatkan hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun.
3. Iuran ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Kerugian yang terjadi akibat penjualan dan pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan terkait.
5. Kerugian yang disebabkan oleh selisih kurs mata uang asing.
6. Pengurangan atas biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, pelatihan, dan magang.
8. Piutang yang ternyata tidak dapat ditagih.
9. Bentuk sumbangan yang dialokasikan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang mana ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
10. Biaya sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang mana ketentuannya juga diatur dengan PP.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya juga diatur dengan PP.
12. Sumbangan untuk fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam PP.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan PP.

Kompensasi Kerugian Fiskal

1. Kerugian fiskal sebagaimana dijelaskan dalam UU PPh adalah kerugian berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan DJP serta kerugian berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (*self-assessment*) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh DJP.

2. Kompensasi kerugian fiskal muncul jika dalam tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil atau Lebih Bayar tetapi ada kerugian fiskal).
3. Kerugian fiskal terjadi karena pada saat penghasilan bruto dikurang biaya, hasilnya mengalami kerugian.
4. Kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai pada tahun pajak berikutnya secara berturut-turut sampai dengan lima tahun.
5. Ketentuan tentang jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal telah diberlakukan sejak 2009.
6. Jika di kemudian hari berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian yang berdasarkan SPT Tahunan PPh atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal tersebut harus segera direvisi sesuai dengan ketentuan atau prosedur pembetulan SPT sebagaimana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Sebagai catatan, kompensasi kerugian fiskal tidak akan berlaku bagi wajib pajak yang seluruh penghasilannya bersifat final atau bukan merupakan objek pajak. Selain itu, kerugian yang diterima dari luar negeri tidak bisa diikutsertakan dalam perhitungan kompensasi kerugian fiskal.

Contoh Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

Pada 2014, PT ABC mengalami kerugian fiskal sebanyak Rp 300 juta. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut:

Tahun 2014: Kerugian fiskal = Rp 300 juta.

Tahun 2015: Laba fiskal = Rp 100 juta. Nanti, pada 2016, kerugian fiskalnya dapat dikurangi, sehingga hanya tersisa Rp 200 juta.

Tahun 2016: Rugi fiskal = Rp 30 juta. Pada tahun ini wajib pajak belum perlu membayarkan pajak. Sedangkan sisa kerugian fiskal pada 2016 tetap Rp 200 juta, dan memiliki saldo kerugian fiskal tambahan sebesar Rp 30 juta pada 2018. Kedua kerugian ini tidak dapat digabungkan.

Tahun 2017: Laba fiskal = Rp 75 juta, maka laba tersebut akan digunakan untuk mengurangi kerugian fiskal pada 2016. Jadi, saldo kerugian fiskal 2016 berkurang sebesar Rp 125 juta. Sedangkan saldo rugi fiskal pada 2018 tetap Rp 30 juta.

Tahun 2018: Laba fiskal = Rp 30 juta. Maka saldo rugi fiskal tahun 2016 akan dikurangkan, sehingga sisa Rp 95 juta. Sedangkan, rugi fiskal pada 2018 jumlahnya tidak berubah.

Tahun 2019: Laba fiskal: Rp 75 juta, maka saldo rugi fiskal tahun 2016 akan dikurangkan lagi, sehingga, tersisa Rp 20 juta. Sedangkan rugi fiskal tahun 2018 tetap Rp 30 juta.

Berdasarkan contoh di atas, dapat diketahui bahwa pada 2015, 2017, 2018, dan 2019 menghasilkan laba fiskal, kerugian tahun 2016 dapat dikompensasi atau diperhitungkan. Pada tahun ke 5, yakni 2019, masih terdapat sisa kompensasi kerugian sebesar Rp 30 juta. Jumlah ini tidak dapat dikompensasikan lagi karena telah melewati batas waktu 5 tahun, sehingga sisa Rp 30 juta tersebut dikatakan hangus.

BAB VI

EFISIENSI PAJAK LEASING

PPN atas transaksi sewa guna usaha atau yang biasa dikenal dengan pajak leasing merupakan istilah dalam dunia pajak untuk pungutan yang dikenakan pada transaksi penyewaan barang/*leasing*. Sebagian orang memilih melakukan *leasing* karena biaya yang dikeluarkan hanya meliputi biaya sewa dan biaya penyusutan (depresiasi). Leasing dinilai lebih efektif dibandingkan pembelian aset karena dapat menekan jumlah biaya yang dikeluarkan. Wajib pajak, yang masuk dalam kategori pengguna transaksi sewa guna usaha, tentu tidak dapat terhindar dari pungutan pajak *leasing*.

Jenis-Jenis Leasing

1. Sewa operasional tanpa hak opsi (*operating lease*).
Transaksi penyewaan biasanya digunakan untuk kepentingan jangka pendek. Sehingga tidak terlalu memperhitungkan nilai aset pada masa depan. Dalam sewa operasional, status kepemilikan tidak mengalami perubahan dari status legalnya. Aset yang disewakan (*leased asset*) tetap menjadi milik pihak penyewa meskipun dalam batas waktu tertentu telah dipakai penyewa. Konsekuensinya biaya pemeliharaan aset ditanggung oleh pihak penyewa.
2. Sewa pembiayaan dengan hak opsi (*capital lease*).
Transaksi penyewaan yang digunakan untuk menyewakan aset dalam jangka panjang dengan masa sewa 75% dari usia ekonomis aset yang disewakan.

Sewa pembiayaan (*capital lease*) lebih rumit dibandingkan sewa operasional, karena memiliki unsur bunga dan alternatif kepemilikan pada akhir periode. Inilah alasannya sewa pembiayaan disebut sebagai pembelian aset secara cicilan karena nilai sewa saat ini tidak kurang dari 90% nilai wajar aset yang disewakan.

Aturan Penerapan Pajak *Leasing*

Transaksi leasing dikategorikan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Ketentuan pengenaan pajak leasing diatur secara berbeda untuk kedua jenis *leasing*, baik *leasing* tanpa hak opsi maupun *leasing* dengan hak opsi seperti yang sudah dijelaskan dalam poin sebelumnya. Ketentuan mengenai pajak *leasing* diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.129/2010⁹. Berikut ini poin penting dalam surat edaran tersebut:

1. Ketika Barang Kena Pajak (BKP) berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan, berasal dari pemasok (supplier).
 - a) BKP dianggap diserahkan secara langsung oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pemasok (supplier) kepada pihak yang menyewa.
 - b) Pemberi sewa tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP, karena dianggap hanya menyerahkan jasa

⁹ Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-129/PJ/2010

- pembiayaan yang merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN.
- c) PKP pemasok wajib menerbitkan faktur pajak kepada pihak yang menyewa dengan menggunakan identitas pihak penyewa sebagai pembeli BKP/JKP.
 - d) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah senilai harga jual dari PKP.
2. Ketika BKP berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari persediaan yang dimiliki pihak penjual
- a) Pihak yang menyewakan pada dasarnya melakukan dua jenis penyerahan, yaitu penyerahan jasa pembiayaan tidak dikenai PPN dan penyerahan BKP yang merupakan objek PPN.
 - b) Pihak yang menyewakan harus dikukuhkan sebagai PKP dan harus menerbitkan faktur pajak atas penyerahan BKP.

BAB VII

EFISIENSI PAJAK UMKM

Kriteria UMKM

Usaha Mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dijalankan perorangan dan suatu badan yang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU UMKM¹⁰. Biasanya, kriteria UMKM ini, memiliki karyawan kurang dari 4 orang, aset kekayaan yang dimiliki mencapai Rp50 juta, dan omzet per tahun hingga Rp 300 juta.

Usaha Kecil. Berdasarkan UU UMKM, usaha kecil sebuah usaha yang mempunyai pegawai sekitar 5-19 orang. Aset yang dimiliki mulai dari Rp 50 juta-Rp 500 juta. Omzet penjualan tahunan pun mencapai Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar.

Usaha Menengah. Selain kriteria UMKM usaha mikro dan usaha kecil, dikenal juga kriteria UMKM menengah. Berdasarkan UU UMKM, usaha menengah ini memiliki karyawan minimal 20 dan maksimal 99 orang. Aset kekayaan juga mencapai Rp 500 juta-Rp 10 miliar. Omzet penjualan tahunannya pun mencapai Rp 2,5 miliar-Rp 50 miliar.

Pajak yang dikenakan untuk UMKM

Mengenai pajak UMKM, diatur dalam UU PPh. Jadi, ketika mendaftarkan usaha Anda ke KPP, WP akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dalam SKT tersebut, Anda

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

bisa melihat pajak apa saja yang harus dibayarkan. Tentu semuanya tergantung pada jenis transaksi yang akan Anda lakukan dalam usaha WP. Selain itu, dilihat pula berapa jumlah omzet usaha dalam satu tahun. Nah, berikut ini, jenis pajak yang harus diperhatikan pelaku UMKM:

1. PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Final.
2. PPh Pasal 21 jika Anda memiliki pegawai.
3. PPh Pasal 23 jika terdapat transaksi penjualan jasa.

Nah, berdasarkan PP 23/2018¹¹ mengatur ketentuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, PPh Final untuk pelaku UMKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki dperedaran bruto atau omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Cara mengetahui omzet Anda, lakukan penghitungan seluruh transaksi per bulannya, lalu Anda kalikan 0,5% pajak UMKM (tarif terbaru PPh Final). Hasilnya akan Anda setorkan tanggal 15 setiap bulannya bersamaan dengan laporan SPT masa.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018

BAB VIII

DASAR-DASAR PEMERIKSAAN PAJAK

Pemeriksaan pajak bagi sebagian wajib pajak merupakan mimpi buruk. Padahal, konotasi pemeriksaan pajak yang negatif sebenarnya muncul dari ketidaktahuan. Kali ini, kita akan membahas seluk beluk pemeriksaan pajak mulai dari pengertian, tujuan, jenis pemeriksaan pajak, jangka waktu pemeriksaan hingga apa yang perlu dilakukan wajib pajak saat menjalani pemeriksaan pajak. Tujuannya agar wajib pajak mendapatkan pemahaman yang lebih luas sehingga konotasi pemeriksaan pajak tidak lagi negatif.

Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan¹².

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, Dirjen pajak punya dua tujuan. Pertama, untuk menguji kepatuhan pemenuhan

¹² Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009

kewajiban perpajakan dan kedua, untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk tujuan pertama, pemeriksaan pajak dilakukan dalam hal:

1. Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
2. Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
3. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
4. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran.
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
6. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk tujuan kedua, pemeriksaan pajak dilakukan dalam hal:

1. Pemberian NPWP secara jabatan.
2. Penghapusan NPWP.
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP.
4. Wajib pajak mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

6. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
7. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
10. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
11. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Jenis dan Jangka Waktu Pemeriksaan

1. Pemeriksaan Kantor

Definisi Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP. Pemeriksaan Kantor terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jangka waktu pemeriksaan kantor paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor hingga tanggal laporan hasil pemeriksaan. Kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan kantor:

- a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan

dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.

- c) Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan public
- f) memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

2. Pemeriksaan Lapangan

Definisi pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat WP atau tempat lain yang ditentukan oleh DJP. Pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan hingga tanggal laporan hasil pemeriksaan. Namun jika dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi berkaitan dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan Lapangan dilakukan paling lama 2 tahun. Saat pemeriksaan kantor, wajib pajak diharuskan untuk:

- a) Menunjukkan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.

- b) Memberi kesempatan untuk mengakses akses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
- c) Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak.
- d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- e) Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- f) Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
 - Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.
 - Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
 - Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor DJP.

Wajib pajak dapat menolak pemeriksaan dengan menandatangani surat pernyataan penolakan dan pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.

Penerbitan Surat Ketetapan Pasca Pemeriksaan Pajak

Setelah rangkaian pemeriksaan pajak dilakukan, maka wajib pajak akan mendapatkan hasil dari pemeriksaan pajak. Dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak yang isinya atau yang dapat mengakibatkan adanya pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau bahkan nihil. Dari hasil pemeriksaan pajak tersebut, akan muncul jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan Ditjen Pajak, antara lain:

1. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLKB).
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
5. Surat Tagihan Pajak (STP) apabila wajib pajak dikenakan sanksi administrasi baik berupa denda, bunga, dan kenaikan.

BAB IX

PRODUK HUKUM HASIL PEMERIKSAAN PAJAK

Berdasarkan UU KUTP¹³, Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Lalu berdasarkan keputusan Ditjen Pajak, pihak yang berkuasa mengeluarkan surat tersebut adalah Kantor Pajak Pratama (KPP) dan dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Secara garis besar, SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak.

Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk menagih pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat tagihan pajak ini akan diterbitkan jika:

- a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b) Terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung.

¹³ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- c) Terkena sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- d) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak namun membuat faktur pajak.
- f) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu, atau tidak mengisinya secara lengkap.

Jika wajib pajak mendapat surat tagihan karena alasan diatas, jumlah kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam surat tersebut ditambah dengan bunga sebesar 2% sebulan untuk maksimal 24 bulan. Waktu tersebut dihitung sejak terutangnya pajak, atau bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai terbitnya surat tagihan pajak. Jika penerima surat tagihan pajak merupakan pengusaha akan dikenakan denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5

tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Secara garis besar, terbitnya SKPKB ini karena wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak terutang, telat menyampaikan SPT Masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan tarif 0%, tidak diketahuinya besar pajak terutang.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan: Jumlah kredit pajak pada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan, paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Ditjen Pajak. Jika terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak menerima imbalan bunga 2% sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan. Berdasarkan UU KUTP, SKPN diterbitkan untuk:

- a) Pajak Penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - b) Pajak Pertambahan Nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut;
 - c) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan

SKPKBT. Dalam pengertian sederhana, SKPKBT merupakan koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Ketika wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak terutang sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKP, petugas pajak akan melakukan pemeriksaan kembali pada data baru tersebut. Jika masih ditemukan adanya pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar oleh wajib pajak, Ditjen Pajak akan menerbitkan SKPKBT.

SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dengan jumlah pajak terutang yang harus dibayar ditambah 100% sebagai sanksi administrasi. Jika sudah melewati jangka waktu tersebut dan wajib pajak belum membayar kekurangan pajak, akan ada tambahan sanksi sebesar 48% dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar.

Permohonan Pebetulan SKP

Berdasarkan UU KUTP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pebetulan SKP jika terdapat kesalahan. Pebetulan itu sendiri terbatas pada kesalahan-kesalahan berikut:

1. Kesalahan tulis pada nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo;
2. Kesalahan hitung yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan;
3. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan

persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Kesimpulan

SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan membayar pajak, menginformasikan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. SKP sendiri meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB. Ketika mendapatkan salah satu surat yang menunjukkan Anda kurang bayar pajak atau terkena sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga, segera menyelesaikannya sebelum melewati batas waktu yang disebutkan dalam SKP itu.

BAB X

PROSEDUR PEMERIKSAAN PAJAK

Pemeriksaan PPN

Pemeriksaan PPN merupakan serangkaian proses kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional atas pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai. Persiapan merupakan hal yang penting dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Kurangnya persiapan bisa berakibat fatal bagi wajib pajak. Misalnya, data tidak lengkap atau salah dalam menerapkan aturan perpajakan yang berlaku. Berikut ini hal yang perlu wajib pajak siapkan dalam menghadapi pemeriksaan PPN:

1. Pastikan SSP sudah sesuai dengan pajak terutang pada SPT Masa PPN.
2. Lakukan penghitungan ulang dan pastikan segalanya sudah sesuai.
3. Data wajib pajak dicantumkan dengan benar
4. Data atas faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran lengkap sesuai dengan laporan.
5. Pastikan kompensasi PPN sesuai dengan lebih bayar bulan sebelumnya.
6. Informasi profil pembeli dan pemasok, seperti nama, NPWP, alamat, dll sudah lengkap dan benar.
7. Anda juga perlu membuat rekonsiliasi antara pajak keluaran per SPT PPN vs objek PPN.
8. Bila memungkinkan, buat juga rekonsiliasi faktur pajak masukan vs pembelian per SPT PPh Badan.

Kriteria Pemeriksaan Pajak

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin ini merupakan pemeriksaan pajak yang dilakukan secara terus menerus (rutin) sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pemeriksaan rutin dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan/pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, seperti:

- a) Menyampaikan SPT Masa PPN atau SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar tidak disertakan dengan permohonan pengembalian kelebihan.
- b) Menyampaikan SPT Masa PPN atau SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi.
- c) Mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- d) Menyampaikan SPT rugi.
- e) Menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar.
- f) Melakukan perubahan tahun buku, penilaian aktiva tetap, dan metode pembukuannya.
- g) Melakukan penggabungan, pemekaran, likuidasi, peleburan, atau berencana akan meninggalkan Indonesia dalam jangka waktu yang belum ditentukan/selamanya.

2. Pemeriksaan Khusus

Sesuai dengan namanya, pemeriksaan khusus ini hanya dilakukan ketika terdapat indikasi ketidakpatuhan berdasarkan analisis risiko yang menunjukkan hal tersebut. Pemeriksaan pajak secara khusus ini dijalankan mengacu pada ketentuan berikut ini:

- a) Berdasarkan analisis risiko yang dibuat atau dilihat dari informasi data wajib pajak atau data internal dan eksternal baik secara manual maupun melalui sistem komputerisasi.
- b) Ruang lingkup dari pemeriksaan khusus ini meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak.
- c) Pemeriksaannya menggunakan metode pemeriksaan lapangan.

Setelah melihat 2 jenis kriteria pemeriksaan pajak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan PPN masuk dalam kriteria pemeriksaan rutin.

Prosedur Pemeriksaan Selama Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal terkait pandemi^{14 15 16}, sejak COVID-19 ditetapkan sebagai bencana Nasional¹⁷. Berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/ atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi COVID-19. Salah satunya yaitu berkaitan dengan proses pemeriksaan.

¹⁴ Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ/2020

¹⁵ Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-22/PJ/2020

¹⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020

¹⁷ Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020

Prosedur Pemeriksaan yang Telah Diatur

Pemerintah telah mengatur perpanjangan jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) sehubungan dengan permohonan restitusi menjadi paling lama 18 bulan apabila jangka waktu tersebut berakhir dalam periode 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Selain itu Pemerintah telah mengatur beberapa kebijakan berikut:

1. Tidak ada Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) baru yang diterbitkan;
2. SP2 yang sudah terbit dan belum disampaikan, ditunda penyampaiannya, kecuali SP2 atas SPT Lebih Bayar;
3. SP2 yang sudah terbit dan sudah disampaikan, tetap dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku;
4. Komunikasi, peminjaman dokumen, pemanggilan WP, agar dilakukan tanpa kontak fisik, namun dilakukan melalui email, telepon, chat, dan saluran online lainnya;
5. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), tanggapan, undangan, dan dokumen terkait disampaikan kepada Wajib Pajak melalui faksimili atau saluran online lainnya;
6. Closing conference diupayakan melalui video conference, untuk pemeriksaan yang jatuh tempo (terutama pemeriksaan SPT Lebih Bayar);
7. Berita Acara (BA) dapat ditandatangani melalui surat menyurat atau masing-masing pihak membuat surat pernyataan persetujuan atau penolakan.

Prosedur Pemeriksaan yang Belum dan Perlu Diatur

Masih terdapat tahapan atau prosedur pemenuhan hak wajib pajak terkait pemeriksaan yang perlu diatur lebih lanjut karena pada praktiknya wajib pajak menemukan kendala apabila harus menerapkan ketentuan yang berlaku.

1. Pertama, terkait dengan tata cara penyampaian permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan SPHP. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan SPHP yang disampaikan secara langsung atau melalui faksimili. Hal ini tentu menimbulkan kendala bagi wajib pajak yang tidak bisa menyampaikan secara langsung dan tidak memiliki mesin faksimili terlebih setelah diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)¹⁸.
2. Kedua, terkait dengan tata cara penyampaian pengungkapan ketidakbenaran. Wajib pajak berhak menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran terhadap pengisian SPT sebelum SKP diterbitkan. Sesuai ketentuan yang berlaku surat pengungkapan harus disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini tentu menimbulkan kendala bagi wajib pajak karena pelayanan secara langsung di KPP ditiadakan selama masa pencegahan penyebaran COVID-19.
3. Ketiga, terkait dengan tata cara penyampaian permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan (QA) beserta pembahasannya. Wajib pajak berhak mengajukan

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020

permohonan pembahasan QA yang disampaikan secara langsung atau melalui faksimili. Hal ini tentu menimbulkan kendala seperti penyampaian permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan SPHP. Tim QA dengan wajib pajak melaksanakan pembahasan QA. Pada praktiknya, pembahasan QA dilakukan secara langsung di KPP. Hal ini tentu menimbulkan kendala karena adanya kebijakan *work from home* (WFH) yang diberlakukan bagi pegawai DJP dan bagi pegawai Wajib Pajak ataupun kuasa Wajib Pajak.

BAB XI

SEPUTAR PENGADILAN PAJAK

Pengertian Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa perpajakan. Keberadaan pengadilan pajak memang tidak banyak diketahui masyarakat. Padahal, lembaga ini sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 2002. Seperti tersirat dalam pengertian pengadilan pajak, lembaga ini didirikan dengan tujuan memberikan keadilan bagi penanganan pajak di Indonesia.

Lokasi Pengadilan Pajak di Indonesia

Pengadilan pajak memiliki kedudukan resmi di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Meski begitu, ketua pengadilan pajak bisa menentukan lokasi lain sebagai tempat pelaksanaan proses persidangan. Sejauh ini, Yogyakarta dan Surabaya adalah dua kota di Pulau Jawa yang pernah menggelar persidangan perpajakan. Di Jakarta, alamat pengadilan pajak terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta Pusat.

Struktur Organisasi Pengadilan Pajak

Secara struktur, pengadilan pajak berada dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Otomatis, semua perangkat pengadilan dari mulai pembinaan, aset, anggaran, serta pengawasan dikelola oleh Mahkamah Agung (MA).

Meski demikian, memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, pembinaan teknis pengadilan pajak dilakukan oleh MA yang membuatnya menjadi salah satu lembaga yudikatif di Indonesia, sementara di sisi lain, pembinaan organisasi, administrasi dan keuangannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dua sisi ini menjadikan pengadilan pajak menjadi pengadilan khusus. Susunan organisasinya terdiri dari pimpinan, hakim anggota, dan sekretaris yang merangkap menjadi panitera.

Gugatan dalam Pengadilan Pajak

Ada dua jenis gugatan yang bisa diajukan di pengadilan pajak. Pertama, negara boleh melakukan tuntutan berupa penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, proses persidangan penagihan pajak hanya bisa dilakukan setelah adanya upaya peneguran dan peringatan. Mengikuti tahap peradilan, pengadilan berwenang untuk menyita dan melelang aset milik wajib pajak yang terbukti lalai dari kewajibannya. Kedua, wajib pajak pun memiliki hak untuk melayangkan gugatan terhadap proses pajak yang dialaminya. Contoh kasusnya adalah penagihan pajak yang tidak sesuai atau adanya penyitaan asset tanpa ada peringatan terlebih dahulu.

Cara Mengajukan Gugatan di Pengadilan Pajak

Wajib pajak yang ingin mengajukan gugatan atas proses perpajakan harus melayangkan surat gugatan berbahasa Indonesia yang ditujukan kepada pengadilan pajak. Surat

gugatan harus disertai dengan salinan keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat, data dan bukti pendukung, serta surat kuasa bermaterai jika penggugat diwakili oleh kuasa hukum. Surat Gugatan bisa diwariskan kepada ahli waris jika dalam proses gugatan, penggugat meninggal dunia, pailit, atau perusahaan penggugat dilikuidasi. Berikut ini tahapan dalam persidangan pengadilan pajak:

1. Penyampaian surat gugatan, surat uraian gugatan, dan surat bantahan antara wajib pajak dan yang digugat.
2. Persidangan dan penggugat bisa menjelaskan secara lisan serta memaparkan bukti yang terkait dengan sengketa pajak.

Dalam persidangan, penggugat diperbolehkan untuk menghadirkan saksi yang memenuhi kriteria. Penggugat juga berhak hadir dalam sidang pembacaan putusan.

Wewenang Pengadilan Pajak

Dalam lingkungan perpajakan, pengadilan pajak hanya memiliki satu tingkat yang berwenang meninjau dan menerbitkan putusan yang berkaitan dengan sengketa pajak. Pengadilan pajak berwenang memeriksa dan memberikan putusan untuk proses banding yang diajukan tergugat. Selain itu, pengadilan pajak juga berhak menerima atau menolak saksi yang diajukan penggugat selama sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai warga negara yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sudah menjadi hak wajib pajak untuk menuntut keadilan perlakuan pajak. Oleh karena

itu, pengadilan pajak ada untuk menciptakan kedudukan hukum yang sama bagi setiap warga negara Indonesia.

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak

Proses persiapan persidangan dapat dilakukan setelah permohonan banding atau gugatan diterima oleh Pengadilan Pajak. Proses tersebut bertujuan untuk memetakan dan membuat terang serta jelas sengketa pajak yang sedang terjadi. Dalam proses persiapan persidangan terdapat beberapa tahapan yang bersifat administratif, baik yang dilakukan oleh pemohon banding maupun terbanding. Adapun beberapa tahapan tersebut diatur dalam UU Pengadilan Pajak¹⁹.

Pertama, Pengadilan Pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan atas surat banding atau surat gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari. Dalam hal pemohon banding mengirimkan surat atau dokumen susulan, jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan yang dimaksud. Perlu dipahami bahwa surat uraian banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. Berbeda dengan surat uraian banding, surat tanggapan berisi jawaban atas gugatan yang diberikan dari tergugat kepada Pengadilan Pajak.

Kedua, terbanding atau tergugat akan menyerahkan surat uraian banding atau surat tanggapan yang diminta Pengadilan Pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding dan satu bulan sejak tanggal

¹⁹ Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

dikirim permintaan surat tanggapan. Selanjutnya, Pengadilan Pajak akan memberikan salinan surat uraian banding atau surat tanggapan kepada pemohon banding atau penggugat. Jangka waktu penyerahan surat uraian banding atau surat gugatan ialah 14 hari sejak tanggal diterima.

Ketiga, pemohon banding atau penggugat dapat menyerahkan surat bantahan kepada Pengadilan Pajak. Surat bantahan harus diserahkan dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan surat tersebut. Salinan surat tersebut akan dikirimkan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari. Apabila para pihak yang bersengketa tidak memenuhi ketentuan di atas maka Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding atau gugatan. Surat bantahan ialah surat yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat tanggapan. Pemohon banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada ketua Pengadilan Pajak untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan.

Keempat, ketua Pengadilan Pajak menunjuk majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim atau hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Majelis hakim atau hakim tunggal akan bersidang pada hari yang ditentukan. Sebelum persidangan, para pihak yang bersengketa akan diberitahukan waktu persidangannya. Apabila pemeriksaan dilakukan oleh majelis, ketua Pengadilan Pajak menunjuk salah seorang hakim sebagai hakim ketua yang memimpin pemeriksaan sengketa pajak.

Kelima, terkait upaya hukum banding, majelis hakim atau hakim tunggal sudah mulai sidang dalam jangka waktu enam

bulan sejak tanggal diterimanya surat banding. Dalam hal gugatan, sidang akan dimulai tiga bulan sejak tanggal diterima gugatan.

Dalam setiap tahapan persiapan persidangan banding atau gugatan memiliki batas waktunya masing-masing. Adanya batasan waktu tersebut berguna untuk penyelesaian sengketa pajak yang sederhana, cepat, dan murah. Selain itu, batasan waktu juga dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk menjalankan kewajibannya dalam penyelesaian perkara.

BAB XII

SOAL LATIHAN DAN JAWABAN

Soal Latihan 1.

PT. ABADI JAYA SENTOSA (AJS) bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT AJS merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jepara, Jawa Tengah. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT AJS pada 2019 adalah sebagai berikut (dalam ribuan rupiah):

Penjualan (termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar Rp. 200.000 harga belum termasuk PPN)	1.250.000
Persediaan, 1 Januari 2019	200.000
Pembelian	1.000.000
Persediaan, 31 Desember 2019	720.000
Beban Operasional :	
Gaji	55.000
Tunjangan transport karyawan	45.000
Beban makan kantor	6.000
Beban pengobatan ditanggung perusahaan	20.000
Beban training karyawan	15.000
Beban seragam satpam	12.000
Beban sanksi administrasi pajak	10.000
Beban bunga pinjaman	7.000
Cadangan penghapusan piutang	5.000
Beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif	10.000
Beban listrik dan telepon kantor	24.000
PBB dan Bea Materai	3.000
Penyusutan aset tetap	40.000
Premi asuransi kebakaran pabrik	10.000
Bantuan untuk panitia HUT RI	5.000
Sumbangan ke Panti Asuhan Amelia	8.000
Pendapatan Lain-Lain :	
Sewa kendaraan boks kepada Fa. Sejahtera (setelah dipotong PPh)	9.800
Keuntungan selisih kurs	5.000
Penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan	5.000
Jasa giro Bank Semesta (sebelum dipotong PPh)	2.000
Penghasilan bunga deposito (sebelum dipotong PPh)	1.000
Laba neto penjualan dari Malaysia (sebelum dipotong pajak penghasilan negara sumber sebesar 20%)	200.000

Keterangan tambahan:

Jenis Asset	Tahun Beli	Harga beli (dalam ribuan rupiah)
Bangunan Permanen	06-Juli-16	400.000
Kelompok I	10-Des-17	60.000

- Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus
- Persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO sebesar Rp700.000.000
- Membayar PPh pasal 22 sebesar $(1,5\% \times \text{Rp}200.000.000) = \text{Rp}3.000.000$
- Membayar PPh pasal 23 sebesar $(2\% \times \text{Rp}10.000.000) = \text{Rp}200.000$
- Membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak Rp5.000.000 selama tahun 2019.

Pertanyaan:

Buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT. AJS, sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya.

Hitunglah PPh Pasal 29 untuk tahun pajak 2019.

Jawaban Latihan 1.

PT. AJS Rekonsiliasi Fiskal Tahun Pajak 2019 (dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Menurut Komerisial	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal	Keterangan
		Positif	Negatif		
Penjualan	1.250.000			1.250.000	
Harga Pokok Produksi (HPP):					
Persediaan awal	200.000			200.000	
Pembelian	1.000.000			1.000.000	
Persediaan Akhir	720.000		20.000	700.000	Psj 10 ayat 6 UU PPh
	480.000			500.000	
Penghasilan Bruto Usaha	770.000			750.000	
Beban Operasional:					
Gaji	55.000			55.000	
Tunjangan transport karyawan	45.000			45.000	
Beban makan kantor	6.000			6.000	
Beban pengobatan ditanggung perusahaan	20.000	20.000		0	Psj 9 ayat 1 UU PPh
Beban training karyawan	15.000			15.000	
Beban seragam satpam	12.000			12.000	
Beban sanksi administrasi pajak	10.000	10.000		0	Psj 9 ayat 1 UU PPh
Beban bunga pinjaman	7.000			7.000	
Cadangan penghapusan piutang	5.000	5.000		0	Psj 9 ayat 1 UU PPh
Beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif	10.000	10.000		0	SE-27/PJ.22/1986
Beban listrik dan telepon kantor	24.000			24.000	
PBB dan Bea Materai	3.000			3.000	
Penyusutan aset tetap	40.000	5.000		35.000	Psj 11 ayat 6 UU PPh
Premi asuransi kebakaran pabrik	10.000			10.000	
Bantuan untuk panitia HUT RI	5.000	5.000		0	Psj 9 ayat 1 UU PPh
Sumbangan ke Panti Asuhan Amelia	8.000	8.000		0	Psj 9 ayat 1 UU PPh
Total Beban Operasional	275.000			212.000	
Penghasilan Neto Usaha	495.000			538.000	
Penghasilan dari Luar Usaha:					
Sewa kendaraan boks Fa. Sejahtera	9.800	200		10.000	Psj 23 UU PPh
Keuntungan selisih kurs	5.000			5.000	
Penerimaan kembali PBB	5.000			5.000	
Jasa giro Bank Semesta	2.000		2.000	0	Psj 4 ayat 2 UU PPh
Penghasilan bunga deposito	1.000		1.000	0	Psj 4 ayat 2 UU PPh
Total Penghasilan dari Luar Usaha	22.800			20.000	
Beban dari Luar Usaha:					
Laba Bersih Usaha dalam Negeri	517.800			558.000	
Penghasilan dari Malaysia	200.000			200.000	
Penghasilan Kena Pajak	717.800			758.000	

Penghitungan PPh Pasal 29 PT AJS untuk tahun pajak 2019:

PPh terutang (50% x 25%) x Rp758.000.000 (a)	94.750.000
Kredit pajak:	
PPh Pasal 22	3.000.000
PPh Pasal 23	200.000
PPh Pasal 24 Kredit pajak maksimal di Malaysia <ul style="list-style-type: none"> • (Rp200 juta/Rp758 juta) x Rp94.750.000 = Rp25 juta • 20% x Rp200 juta = Rp40 juta 	25.000.000
PPh Pasal 25	60.000.000
Jumlah Kredit Pajak (b)	88.200.000
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) (a-b)	6.550.000

Dengan demikian, PT AJS wajib melunasi sisa kekurangan pembayaran PPh Badan terutang tahun pajak 2019 sebesar Rp6.550.000 maksimal sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan.

Soal Latihan 2

PT Sentosa Abadi (SA) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan listrik rumah tangga yang didirikan dan bertempat kedudukan di Jakarta. PT SA telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) 01.234.567.8-012.0000. PT SA melakukan pembukuan dengan metode akrual, serta dalam Bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah. Tahun pembukuan dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Data direksi perusahaan: Tuan SA (Komisaris, NPWP 06.123.456.1-013.000) dan Tuan AB (Direktur Utama, NPWP 06.456.123.1-014.000). Adapun pemegang saham PT SA antara lain: Tuan SA dengan kepemilikan saham 50%, serta PT AC dan Tuan AD masing-masing memiliki saham 30% dan 20%.

Berikut laporan laba/rugi PT SA pada 2019:

No.	Deskripsi	Jumlah Komersial (Rp)
1	Penjualan bruto	48.000.000.000
2	Potongan penjualan	-2.000.000.000
3	Retur penjualan	-3.000.000.000
4	Penjualan neto (1+2+3)	43.000.000.000
5	Harga pokok penjualan (HPP)	-25.000.000.000
6	Laba kotor (4+5)	18.000.000.000
7	Biaya umum, administrasi, dan penjualan:	
a)	Gaji, THR, bonus	3.150.000.000
b)	Premi asuransi karyawan	650.000.000
c)	Perjalanan dinas	425.000.000
d)	Alat kantor	615.000.000
e)	Listrik	515.000.000
f)	Telepon	285.400.000
g)	Piutang ragu-ragu	185.500.000
h)	Sewa mesin	565.000.000
i)	Reparasi	385.500.000
j)	Royalti	351.100.000
k)	Pengangkutan	825.500.000
l)	Penyusutan	618.000.000
m)	Pemasaran	645.500.000
n)	Biaya lain-lain	225.000.000
o)	Jumlah biaya (a + ... + n)	-9.441.500.000
8	Laba usaha (6 - 7o)	8.558.500.000

9	Pendapatan (beban) luar usaha:	
a)	Dividen PT A (penyertaan 15%)	59.500.000
b)	Dividen PT B (penyertaan 30%)	95.000.000
c)	Keuntungan penjualan investasi saham	59.940.000
d)	Keuntungan penjualan gudang	45.000.000
e)	Sewa	127.400.000
f)	Bunga pinjaman Bank ABC	-158.000.000
g)	Rugi selisih kurs	-125.000.000
h)	Laba cabang pabrik di Tiongkok	55.000.000
i)	Rugi cabang pabrik di Malaysia	-195.500.000
j)	Dividen dari High Electronic Inc (Filipina)	65.000.000
k)	Jumlah pendapatan (beban) luar usaha (a +...+ j)	28.340.000
11	Laba sebelum pajak (8+9k)	8.586.840.000

Terdapat beberapa informasi tambahan sebagai berikut:

- Perusahaan mengantisipasi retur penjualan dengan menggunakan metode cadangan retur penjualan. Adapun retur penjualan yang benar-benar telah terealisasi pada 2019 berjumlah Rp2.250.000.000.
- Perhitungan HPP:

No.	Deskripsi	Jumlah Komersial (Rp)
1	Pemakaian bahan baku	9.600.000.000
2	Pemakaian bahan pembantu	3.500.000.000
3	Gaji dan upah	6.400.000.000
4	Penyusutan	1.815.000.000
5	Biaya lain-lain	2.735.000.000
6	Biaya produksi (1+5)	24.050.000.000
7	Barang dalam proses awal	2.300.000.000
8	Barang dalam proses akhir	-1.100.000.000
9	Harga pokok produksi (6+7+8)	25.250.000.000
10	Barang jadi awal	2.200.000.000
11	Barang jadi akhir	-2.450.000.000
12	HPP (9+10+11)	25.000.000.000

- Perusahaan menggunakan metode 'harga perolehan (FIFO) atau net realis the Value (NRV) mana yang paling rendah' untuk penilaian persediaan bahan baku.

Deskripsi	Harga Perolehan	NRV
Persediaan Awal	4.500.000.000	4.750.000.000
Persediaan Akhir	4.300.000.000	4.100.000.000

- Dalam gaji dan upah termasuk PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan sejumlah Rp425.000.000.

- Berdasarkan penghitungan biaya penyusutan yang terkait dengan produksi, diketahui biaya penyusutan secara fiskal adalah sebesar Rp1.968.500.000.
- Dalam biaya lain-lain termasuk biaya perawatan kendaraan pribadi pemegang saham (Tuan SA) sebesar Rp100.000.000.
- Biaya umum administrasi dan penjualan:
 - Dalam biaya gaji, THR, dan bonus terdapat PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan Rp55.000.000 dan gaji asisten rumah tangga para direksi Rp20.000.000.
 - Dalam biaya premi asuransi karyawan terdapat biaya asuransi jiwa pemegang saham Rp45.000.000.
 - Dalam biaya perjalanan dinas, yang didukung dengan bukti dan berhubungan dengan kegiatan usaha adalah Rp75.000.000.
 - Dalam biaya listrik termasuk biaya listrik untuk rumah dinas para direksi Rp22.500.000.
 - Dalam beban piutang ragu-ragu, hanya Rp30.500.000 yang dihapuskan secara fiskal.
 - Biaya penyusutan aset tetap yang dialokasikan ke biaya usaha adalah Rp1.275.250.000 (secara fiskal).
 - Rincian biaya lain-lain:

No.	Deskripsi	Jumlah Komersial (Rp)
1	Jamuan tamu yang tidak ada daftar nominatif	32.500.000
2	Jamuan tamu yang ada daftar nominatif	75.500.000
3	Sumbangan Hari Kartini	50.000.000
4	Sumbangan ke Komite Olahraga Nasional (KONI)	22.500.000
5	Sumbangan kepada karyawan dalam bentuk natura	12.500.000
6	Denda dan bunga Surat Tagihan Pajak	15.500.000
7	Biaya kursus komputer anak Tuan SA	6.500.000
8	PBB kantor	5.500.000
9	Faktur pajak tidak lengkap (FP): pembelian alat tulis kantor	1.700.000
10	FP: spare part kendaraan sedan dinas	1.800.000
11	FP: spare part kendaraan antarjemput karyawan	1.000.000
12	Jumlah biaya lain-lain (1 +...+ 11)	225.000.000

- Pendapatan (biaya) lain-lain:

- Pendapatan dividen dari PT A yang dilaporkan setelah dipotong PPh Pasal 23, sedangkan dari PT B tidak dipotong PPh Pasal 23.
- Keuntungan penjualan investasi saham berasal dari transaksi penjualan melalui Bursa Efek Indonesia, setelah dipotong PPh Final 0,1%. Jumlah keuntungan penjualan gudang sebelum dipotong PPh final.
- Pendapatan sewa berasal dari pendapatan sewa truk PT Indotruck setelah dipotong PPh Pasal 23.
- Rugi selisih kurs dihitung sesuai standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku.
- Pajak yang dipotong atas penghasilan di Tiongkok Rp 9.500.000.
- Pajak yang dibayar di Filipina atas dividen yang diterima dari High Electronic Inc sebesar Rp 22.500.000.
- PPh Pasal 22 impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) selama 2019 sebesar Rp 45.000.000
- PPh Pasal 25 yang telah dibayar pada Januari-November 2019 Rp 1.320.000.000. Selain itu, telah diterbitkan STP PPh Pasal 25 oleh KPP setempat pada 10 Februari 2020 untuk masa pajak Desember 2019 sebesar Rp 135.500.000 (termasuk denda dan bunga Rp15.500.000) dan jumlah tersebut sudah dibayar oleh PT SA.

Jawaban Latihan 2.

Berdasarkan data-data di atas, kita dapat menghitung penghasilan kena pajak untuk tahun pajak 2019 dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Dari hasil rekonsiliasi fiskal akan

diketahui berapa jumlah PPh terutang tahun pajak 2019, apakah akan berstatus kurang bayar atau lebih bayar. Selain itu, dapat dihitung pula besaran angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2020. Berikut tabel rekonsiliasi fiskal PT SA untuk tahun pajak 2019 selengkapnya:

No	Deskripsi	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
1	Penjualan bruto	48.000.000.000		48.000.000.000
2	Potongan penjualan	-2.000.000.000		-2.000.000.000
3	Retur penjualan ¹	-3.000.000.000	750.000.000	-2.250.000.000
4	Penjualan neto (1+2+3)	43.000.000.000	750.000.000	43.750.000.000
5	HPP ²	-25.000.000.000	571.500.000	-24.428.500.000
6	Laba kotor (4+5)	18.000.000.000	1.321.500.000	19.321.500.000
7	Biaya usaha ³	-9.441.500.000	108.150.000	-9.333.350.000
8	Ph neto dari usaha (6+7)	8.558.500.000	1.429.650.000	9.988.150.000
9	Ph dari luar usaha (sebelum dipotong PPh)			
a)	Dividen dari PT A ^{4a}	59.500.000	10.500.000	70.000.000
b)	Dividen dari PT B ^{4a}	95.000.000	-95.000.000	0
c)	Keuntungan penjualan saham ^{4b}	59.940.000	-59.940.000	0
d)	Keuntungan penjualan gudang ^{4c}	45.000.000	-45.000.000	0
e)	Sewa ^{4c}	127.400.000	2.600.000	130.000.000
f)	Total Ph dari luar usaha (a+...+e)	386.840.000	-186.840.000	200.000.000
10	Biaya dari luar usaha			
a)	Bunga pinjaman dari Bank Aman	-158.000.000		-158.000.000
b)	Rugi selisih kurs ^{4d}	-125.000.000		-125.000.000
c)	Total biaya dari luar usaha (a+b)	-283.000.000		-283.000.000
11	Ph neto dari luar usaha (9f+10c)	103.840.000	-186.840.000	-83.000.000
12	Ph neto dalam negeri (8+11)	8.662.340.000	1.242.810.000	9.905.150.000
13	Ph neto luar negeri			
a)	Laba cabang pabrik di Tiongkok ^{4e}	55.000.000	9.500.000	64.500.000
b)	Rugi cabang pabrik di Malaysia ^{4e}	-195.500.000	195.500.000	0
c)	Dividen dari High Electronic Inc ^{4f}	65.000.000	22.500.000	87.500.000
d)	Total Ph neto luar negeri	-75.500.000	227.500.000	152.000.000
14	Jumlah Ph neto (12+13d)	8.586.840.000	1.470.310.000	10.057.150.000
15	Kompensasi kerugian tahun lalu	-	-	-
16	Ph kena pajak (14-15)	8.586.840.000	1.470.310.000	10.057.150.000
17	PPh badan terutang			
a)	Fasilitas Pasal 31E UU PPh			
1)	Ph kena pajak ((Rp4,8 M/1)x16)			1.005.715.000
2)	PPh terutang (50%x25% x a1)			125.714.375
b)	Tanpa fasilitas Pasal 31E UU PPh			
1)	Ph kena pajak (16 - a1)			9.051.435.000
2)	PPh terutang (25% x b1)			2.262.858.750
c)	Total PPh terutang (a2+b2)			2.388.573.125
18	PPh yang dipotong/dipungut pihak lain			
a)	PPh Pasal 22 ⁵			45.000.000
b)	PPh Pasal 23 ⁵			13.100.000
c)	PPh Pasal 24 ^{4e,4f}			30.281.250
d)	Total PPh dipotong/dipungut pihak lain (a+b+c)			88.381.250
19	PPh harus dibayar sendiri (lebih bayar)			2.300.191.875
20	PPh dibayar sendiri			
a)	PPh Pasal 25 ⁶			1.320.000.000
b)	STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak) ⁶			120.000.000
c)	Total PPh dibayar sendiri			1.440.000.000
21	PPh kurang (lebih) dibayar			860.191.875

Berikut penjelasan atas rekonsiliasi fiskal PT SA sesuai dengan informasi tambahan yang diberikan:

1. Penggunaan metode cadangan retur penjualan tidak diperkenankan sehingga biaya terkait tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jumlah yang digunakan adalah retur penjualan yang terealisasi Rp 2.250.000.000 sehingga muncul koreksi positif Rp 750.000.000 (Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh).
2. Penghitungan HPP:
 - a) Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan. Metode yang diperbolehkan secara fiskal adalah metode rata-rata (weighted average) atau mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO). Saldo awal persediaan secara akuntansi tidak dikoreksi karena sesuai dengan harga perolehan. Sedangkan saldo akhir persediaan harus dikoreksi fiskal karena tidak sesuai harga perolehan. Saldo persediaan akhir yang diperkenankan adalah Rp 4.300.000.000 sehingga muncul koreksi positif Rp 200.000.000 (Pasal 10 ayat 6 UU PPh). Angka pembelian diperoleh dari rumus: $\text{Pembelian} = \text{pemakaian bahan baku} + \text{saldo akhir bahan baku} - \text{saldo awal akhir bahan baku}$.
 - b) Biaya PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dalam gaji dan upah tidak diperkenankan menjadi biaya pengurang penghasilan bruto, sehingga muncul koreksi sebesar Rp425.000.000 (Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh).
 - c) Diketahui biaya penyusutan secara fiskal yang dimasukkan ke harga pokok penjualan adalah Rp 1.968.500.000, sehingga muncul koreksi positif

sebesar Rp 153.500.000 (Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 UU PPh).

- d) Biaya perawatan kendaraan pribadi Tuan SA sebesar Rp100.000.000 dalam biaya lain-lain tidak boleh jadi pengurang karena termasuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham (Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh).

Berdasarkan koreksi fiskal di atas, berikut penghitungan HPP secara fiskal:

No	Deskripsi	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
1	Saldo awal bahan baku	4.500.000.000		4.500.000.000
2	Pembelian	9.200.000.000		9.200.000.000
3	Saldo akhir bahan baku ^{2a}	-4.100.000.000	-200.000.000	-4.300.000.000
4	Pemakaian bahan baku (1+2+3)	9.600.000.000	-200.000.000	9.400.000.000
5	Pemakaian bahan pembantu	3.500.000.000		3.500.000.000
6	Gaji dan upah ^{2b}	6.400.000.000	-425.000.000	5.975.000.000
7	Penyusutan ^{2c}	1.815.000.000	153.500.000	1.968.500.000
8	Biaya lain-lain ^{2d}	2.735.000.000	-100.000.000	2.635.000.000
9	Biaya produksi (4+...+9)	24.050.000.000	-571.500.000	23.478.500.000
10	Barang dalam proses awal	2.300.000.000		2.300.000.000
11	Barang dalam proses akhir	-1.100.000.000		-1.100.000.000
12	Harga pokok produksi (9+10+11)	25.250.000.000	-571.500.000	24.678.500.000
13	Barang jadi awal	2.200.000.000		2.200.000.000
14	Barang jadi produksi	-2.450.000.000		-2.450.000.000
15	HPP (12+13+14)	25.000.000.000	-571.500.000	24.428.500.000

3. Koreksi biaya umum, administrasi, dan penjualan:

- a) Dalam komponen biaya gaji, THR, dan bonus terdapat biaya yang tidak boleh dikurangkan, yaitu biaya PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar Rp 55.000.000 dan biaya gaji asisten rumah tangga para direksi Rp 20.000.000. Jumlah keduanya Rp 75.000.000 harus dikoreksi dari biaya usaha (Pasal 9 ayat (1) huruf e dan h UU PPh).
- b) Biaya asuransi jiwa pemegang saham sebesar Rp 45.000.000 tidak bisa menjadi biaya fiskal, sehingga harus dikoreksi (Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh).

- c) Dari total biaya perjalanan dinas Rp 425.000.000, hanya Rp 75.000.000 yang didukung bukti dan berhubungan dengan kegiatan usaha, sehingga muncul koreksi Rp 350.000.000 (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh).
- d) Biaya listrik untuk rumah dinas para direksi sebesar Rp 22.500.000 dikoreksi karena tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh).
- e) Dari total piutang tak tertagih Rp 185.500.000, hanya Rp 30.500.000 yang dihapus secara fiskal. Dalam hal ini, diasumsikan telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh.
- f) Biaya penyusutan yang diperkenankan secara fiskal adalah Rp 1.275.250.000, lebih besar dari jumlah menurut komersial sebesar Rp 618.000.000, sehingga muncul koreksi Rp 657.250.000. (Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 UU PPh).
- g) Biaya lain-lain:
- Biaya jamuan tamu yang boleh dibebankan sebagai biaya usaha harus memenuhi syarat, yaitu dibuat daftar nominatif sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Ederan Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986. Oleh karena itu biaya jamuan tamu tanpa daftar nominatif sebesar Rp 32.500.000 harus dikoreksi. Sedangkan, biaya jamuan tamu dengan daftar nominatif tidak perlu dikoreksi.
 - Biaya sumbangan pada dasarnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun ada beberapa biaya sumbangan yang diperbolehkan.

Dalam kasus ini, biaya sumbangan Hari Kartini tidak boleh jadi biaya karena tidak digunakan dalam rangka mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya 3M (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh). Kemudian, biaya sumbangan kepada KONI diperkenankan secara fiskal karena termasuk sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga (Pasal 6 ayat (1) huruf m UU PPh dan Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010). Adapun sumbangan kepada karyawan dalam bentuk natura dikoreksi fiskal karena merupakan pemberian natura (Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh).

- Biaya denda dan bunga STP harus dikoreksi fiskal karena sanksi administrasi meliputi bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan-undangan di bidang perpajakan tidak diperkenankan menjadi biaya (Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh).
- Biaya kursus komputer anak dari komisaris juga harus dikoreksi fiskal. Selain tidak berhubungan dengan biaya 3M, pengeluaran ini juga dilakukan untuk kepentingan pribadi wajib pajak sehingga tidak boleh menjadi biaya fiskal (Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Pasal 9 ayat (1) huruf i UU PPh).

- Biaya PBB kantor tidak diperlu dikoreksi karena berhubungan dengan biaya 3M perusahaan dan biaya pajak selain PPh dapat dibebankan secara fiskal (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh).
- Biaya pajak masukan alat tulis tidak perlu dikoreksi karena merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh). Untuk pajak masukan spare part kendaraan antarjemput karyawan juga tidak dikoreksi (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP/220/PJ/2002). Namun, untuk pajak masukan spare part kendaraan sedan dinas dikoreksi sebesar 50% dari jumlah biaya (KEP 220/2002).

Berikut penghitungan biaya-biaya lain secara fiskal:

No	Deskripsi	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
1	Jamuan tamu tanpa daftar nominatif	32.500.000	-32.500.000	0
2	Jamuan tamu dengan daftar nominatif	75.500.000		75.500.000
3	Sumbangan Hari Kartini	50.000.000	-50.000.000	0
4	Sumbangan KONI	22.500.000		22.500.000
5	Sumbangan karyawan dalam bentuk natura	12.500.000	-12.500.000	0
6	Denda dan bunga STP	15.500.000	-15.500.000	0
7	Biaya kursus komputer anak komisar	6.500.000	-6.500.000	0
8	PBB kantor	5.500.000		5.500.000
9	FP: pembelian alat tulis kantor	1.700.000		1.700.000
10	FP: spare part kendaraan sedan dinas	1.800.000	-900.000	900.000
11	FP: spare part kendaraan antarjemput karyawan	1.000.000		1.000.000
12	Jumlah biaya lain-lain (1+...+11)	225.000.000	-117.900.000	107.100.000

Berdasarkan koreksi atas biaya usaha di atas, berikut rekapitulasi penghitungan biaya usaha secara fiskal:

No	Deskripsi	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
1	Gaji, THR, bonus ^{3a}	3.150.000.000	-75.000.000	3.075.000.000
2	Premi asuransi karyawan ^{3b}	650.000.000	-45.000.000	605.000.000
3	Perjalanan dinas ^{3c}	425.000.000	-350.000.000	75.000.000
4	Alat kantor	615.000.000		615.000.000
5	Listrik ^{3d}	515.000.000	-22.500.000	492.500.000
6	Telepon	285.400.000		285.400.000
7	Piutang ragu-ragu ^{3e}	185.500.000	-155.000.000	30.500.000
8	Sewa mesin	565.000.000		565.000.000
9	Reparasi	385.500.000		385.500.000
10	Royalti	351.100.000		351.100.000
11	Pengangkutan	825.500.000		825.500.000
12	Penyusutan ^{3f}	618.000.000	657.250.000	1.275.250.000
13	Pemasaran	645.500.000		645.500.000
14	Biaya lain-lain ^{3g}	225.000.000	-117.900.000	107.100.000
15	Total biaya usaha (1+...+14)	9.441.500.000	-108.150.000	9.333.350.000

4. Koreksi pendapatan (biaya) lain-lain:

- a) Pendapatan dividen dari PT A yang dilaporkan setelah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp 59.500.000 perlu dikoreksi sebesar nilai PPh Pasal 23 yang dipotong. Untuk keperluan rekonsiliasi fiskal, jumlah yang tercantum seharusnya adalah jumlah sebelum dipotong PPh Pasal 23 (tarif 15%). Jadi, koreksi fiskalnya adalah Rp 10.500.000, yang dihitung dengan rumus: $15\% \times \text{Rp } 59.500.000 / (100\% - 15\%)$. Adapun penghasilan dividen dari PT B tidak dipotong PPh Pasal 23 karena kepemilikan saham PT SA di PT B sebesar 30% (termasuk bukan objek penghasilan menurut Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh). Untuk itu, jumlah dividen tersebut harus dikoreksi fiskal.
- b) Keuntungan penjualan investasi saham berasal dari transaksi penjualan melalui BEI merupakan objek PPh final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 0,1% (PP No. 41 Tahun 1994 s.t.d.d PP No. 14 Tahun 1997). PPh yang dipotong Rp60.000 ($0,1\% \times \text{Rp } 59.940.000 / (100\% - 0,1\%)$), sehingga penghasilan brutonya menjadi Rp 60.000.000 yang dilaporkan sebagai objek PPh final dalam lampiran SPT tahunan PPh Badan. Untuk keuntungan penjualan gudang juga dilakukan koreksi fiskal karena merupakan objek PPh

- final Pasal 4 ayat (2) dan peraturan pelaksanaannya (PP No. 34 Tahun 2016).
- c) Jumlah pendapatan sewa truk dari PT Indotruck diketahui telah dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 2% (Pasal 23 UU PPh). Untuk keperluan rekonsiliasi fiskal, perlu diketahui jumlah bruto sewa sebelum dipotong pajak. Jumlah tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut: $\text{Rp } 127.400.000 / (100\% - 2\%) = \text{Rp } 130.000.000$, sehingga muncul koreksi fiskal sebesar Rp 2.600.000.
 - d) Rugi selisih kurs dihitung sesuai standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku. Rugi selisih kurs boleh dibebankan dalam penghitungan penghasilan kena pajak, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi (Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh).
 - e) Biaya pajak yang dipotong atas penghasilan di Tiongkok Rp 9.500.000 menjadi koreksi fiskal karena laba cabang pabrik di Tiongkok yang dicantumkan dalam pembukuan komersial hanya sebesar Rp 55.000.000 (neto setelah PPh). Untuk itu, dalam rekonsiliasi fiskal harus dimasukkan nilai brutonya, yaitu Rp 64.500.000. PPh yang dipotong di Tiongkok dapat dikreditkan sesuai mekanisme kredit pajak luar negeri sesuai Pasal 24 dan Pasal 28 UU PPh dan peraturan pelaksanaannya (PMK No. 192/PMK.03/2018). Sementara itu, rugi cabang pabrik di Malaysia sebesar Rp 195.500.000. Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (PMK 192/2018).
 - f) Untuk pajak yang dibayar di Filipina atas dividen yang diterima dari High Electronic Inc sebesar Rp 22.500.000 merupakan kredit PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan dengan PPh badan terutang PT SA (Pasal 24 dan Pasal 28

UU PPh, serta PMK No. 192/PMK.03/2018). Untuk kepentingan koreksi fiskal, jumlah bruto penghasilan dividen harus dicantumkan sehingga menjadi Rp 87.500.000 (Rp 65.000.000 + Rp 22.500.000).

Untuk penghitungan kredit pajak luar negeri berdasarkan penjelasan huruf e dan f di atas, dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Deskripsi	Fiskal
1	Laba cabang pabrik di Tiongkok	
a	Penghasilan neto luar negeri	64.500.000
b	PPh terutang x penghasilan neto Tiongkok/total penghasilan neto	15.318.750
c	PPh dipotong di Tiongkok	9.500.000
d	PPh Pasal 24 (b atau c, pilih yang terkecil)	9.500.000
2	Rugi cabang pabrik di Malaysia	0
3	Dividen dari High Electronic Inc	
a	Penghasilan neto di Filipina	87.500.000
b	PPh terutang x penghasilan neto Filipina/total penghasilan neto	20.781.250
c	PPh dibayar di Filipina	22.500.000
d	PPh Pasal 24 (b atau c, pilih yang terkecil)	20.781.250
4	Total PPh Pasal 24 (1d+2+3d)	30.281.250

Diketahui:

total penghasilan neto = Rp10.057.150.000,

total PPh terutang = Rp2.388.573.125.

5. PPh Pasal 22 impor yang dipungut DJBC selama 2019 sebesar Rp 45.000.000 menjadi kredit PPh dan dapat menjadi pengurang PPh badan terutang pada akhir tahun. Begitu pun dengan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan sebesar Rp 2.600.000 (lihat penjelasan 4 huruf c) dan PPh Pasal 23 atas dividen sebesar Rp10.500.000 (lihat penjelasan 4 huruf a) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b UU PPh. Total kredit PPh Pasal 23 adalah Rp 13.100.000.

6. PPh Pasal 25 yang telah dibayar sendiri sebesar Rp 1.320.000.000 (masa pajak Januari-November 2019) ataupun melalui STP untuk masa pajak Desember 2019 sebesar pokok pajak Rp 120.000.000 dapat dikreditkan (Pasal 28 ayat (1) huruf e UU PPh). Sedangkan pembayaran denda dan bunga sebesar Rp15.500.000 bukan merupakan uang muka PPh, tapi hanya beban yang tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak (Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh).

Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dan diketahui total penghasilan neto pada 2019, selanjutnya dapat dihitung besaran angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2020 berdasarkan informasi yang tersedia. Berikut penghitungannya:

No	Deskripsi	Fiskal
1	Total penghasilan neto	10.057.150.000
2	Penghasilan neto yang harus dikeluarkan dari penghitungan angsuran PPh Pasal 25	
a	Rugi (laba) pengalihan harta	0
b	Rugi (laba) selisih kurs	125.000.000
c	Penghasilan dividen	
	1) Dividen PT A	-70.000.000
	2) Dividen dari High Electronic Inc	-87.500.000
	3) Total penghasilan dividen (1+2)	-157.500.000
d	Total penghasilan neto tidak teratur	-32.500.000
3	Penghasilan neto teratur (1+2d)	10.024.650.000
4	Kompensasi kerugian tahun lalu yang masih boleh diperhitungkan pada 2019	0
5	Penghasilan kena pajak (3-4)	10.024.650.000
6	PPh terutang	
a	Fasilitas Pasal 31E UU PPh	
	1) Penghasilan kena pajak ((Rp4,8 M/Rp48 M)x5)	1.002.465.000
	2) PPh terutang (50%x25% x a1)	125.308.125
b	Tanpa fasilitas Pasal 31E UU PPh	
	1) Penghasilan kena pajak (5 - a1)	9.022.185.000
	2) PPh terutang (25% x b1)	2.255.546.250
c	Total PPh terutang (a2+b2)	2.380.854.375
7	PPh yang dipotong/dipungut pihak lain	88.381.250
8	PPh harus dibayar sendiri (6c-7)	2.292.473.125
9	Angsuran PPh Pasal 25 (1/12 x #8)	191.039.427

Berdasarkan penghitungan di atas, dapat disimpulkan jumlah PPh badan kurang bayar PT SA untuk tahun pajak 2019 adalah

sebesar Rp 860.191.875. Adapun angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2020 adalah sebesar Rp 191.039.427 per bulan

DAFTAR PUSTAKA

Hoffman, W. (1961). The Theory of Tax Planning. The Accounting Review, 36(2), 274-281. Retrieved December 1, 2020, from <http://www.jstor.org/stable/243232>

Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.03/2010 tahun 2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tahun 2014 Tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi PKP Yang Mengalami Keadaan Gagal Produksi

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-129/PJ/2010 tentang Perlakuan PPN atas Transaksi Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dan Transaksi Penjualan dan Penyewa Guna Usaha Kembali

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-22/PJ/2020 tentang petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak dan pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dalamperaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

GLOSARIUM

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya,

serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.

Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu

barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk

menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.

Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



TENTANG PENULIS
SEPTIAN BAYU KRISTANTO

Septian Bayu Kristanto, adalah Dosen tetap Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Krida Wacana. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Program Studi Akuntansi di Universitas Kristen Satya Wacana. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister pada Program Studi Ilmu Akuntansi di Universitas Indonesia. Saat ini, penulis tersertifikasi sebagai Akuntan Manajemen Profesional (CPMA) dari Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI). Selama menekuni profesi Dosen, penulis berkonsentrasi kepada bidang ilmu Perpajakan dan Sektor Publik.



ISBN 978-979-8396-60-1 (PDF)

